

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak

#### 1. Pengertian Hak Asuh Anak

Istilah "ḥaḍānah" berasal dari kata "ḥaḍnah", yang secara etimologi/lughawi (bahasa) berarti "mendekap" dan "memeluk" anak.<sup>17</sup> Ḥaḍhānah berasal dari kata "ḥaḍhānah", yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Ḥaḍānah adalah sejenis burung betina yang mengerami telurnya di antara badan dan sayapnya. seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Mungkin lebih tepat jika kata "ḥaḍānah" mengacu pada pemeliharaan dan pendidikan. Di sini, mendidik dan memelihara berarti menjaga, memimpin, dan mengatur segala sesuatu yang anak-anak tidak dapat mengatur.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Indonesia, "ḥaḍānah" berarti menjaga. Pengasuh sendiri berarti menjaga anak kecil (merawat dan mendidik) dan membantu mereka (membantu, melatih, dan sebagainya) untuk belajar berjalan sendiri.<sup>19</sup>

Pengasuhan anak dalam bahasa Arab disebut dengan "Hadhanah". Secara etimologis berarti melindungi anak yang belum bisa menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya karena belum tamyiz. Dengan demikian digunakan istilah hadanah, yaitu pendidikan dan mengasuh anak

---

<sup>17</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Indonesia Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, 2008), p. 274

<sup>18</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Terj: Abdul Ghofar), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) p. 451.

<sup>19</sup> Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), p. 100-101

sejak lahir sampai mampu mengurus dirinya sendiri, hal ini dilaksanakan oleh kerabat anak tersebut.<sup>20</sup>

Adapun istilah hak asuh anak atau hadhanah yaitu kegiatan dalam mengasuh anak laki-laki dan perempuan yang belum mampu hidup mandiri serta menjaga anak dari lingkungan yang mengancam hidupnya dan pikirannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak yang harus diberikan kepada anak dengan tujuan agar anak dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab atas segalanya.<sup>21</sup>

Hadhanah didefinisikan dalam literatur fiqih, hadhanah didefinisikan dalam beberapa terminologi, seperti berikut :

a) Menurut sayyid Sabiq

Menggambarkan hadhanah sebagai sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, tidak dapat membedakan antara baik dan buruk, tidak mampu mengurus diri sendiri dan tidak tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya diri sendiri dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan.<sup>22</sup>

b) Menurut Wahhab Zuhaili

Mendidik anak yang mempunyai hak hadhanah berarti mendidik dan melindungi orang yang tidak kuasa dari hal-hal yang membahayakannya karena ketidakmampuannya untuk memilih, seperti anak-anak.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana prenada media group, 2003 ), 175

<sup>21</sup> Slamet Arofik, "Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahhab Zuhaili", *Jurnal Usratuna*, Vol.2 No. 1 (Desember, 2018), 8.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 228.

c) Menurut imam Abi Zakaria An-Nawawi

Menjaga anak yang belum mummayiz dan belum mampu memenuhi kebutuhannya, mengajarkannya hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjagakannya dari hal-hal yang berbahaya.

Bahwa definisi diatas menunjukkan hadhanah bearti mengasuh anak yang belum mumayyiz supaya mereka menjadi individu yang sehat dan bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Namun menurut KHI dalam pasal 1 huruf G menyatakan bahwa hadhanah, atau memelihara anak, adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, dengan memberikan mereka sesuatu yang baik dan menjaganya dari sesuatu yang buruk.

Dalam Islam, suami bertanggung jawab atas keuangan keluarga, dan jika suaminya tidak dapat melakukannya, istri dapat membantu suaminya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk bekerja sama dan saling membantu saat menjaga anak sampai ia dewasa. Pada dasarnya, ini mengacu pada kewajiban pasangan terhadap anak-anaknya.

Ayah dan ibu juga bertanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak. Ini termasuk memberikan makanan, pakaian, kesehatan,

---

<sup>23</sup> Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 138

pendidikan, dan perlindungan diri dari bahaya dan hal-hal lain yang diperlukan..<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

### a. Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia mengatur hak asuh anak atau hadanah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia anak yang mumayyiz adalah ketika anak berusia 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, ibu atau ayah anak tersebut bertanggung jawab atas anak tersebut.<sup>25</sup>

Dalam ketentuan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaanditanggung oleh ayahnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata islam di Indonesia (Jakarta Sinar Grafindo, 2006) , 64.

<sup>25</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

menetapkan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh anak. Pasal 26 ayat pertama memuat tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di antaranya adalah menjaga, mendidik, dan melindungi anak dari ancaman. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak mereka sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keinginan mereka. Jika orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka, mereka harus memastikan bahwa anak-anak tidak menikah pada usia dini dengan mengajarkan mereka nilai-nilai moral dan pendidikan karakter.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Dalam agama Islam, pernikahan bermanfaat untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terkadang terjadi percekocan atau keributan kecil antara suami dan isteri, yang terkadang sulit untuk menyelesaikannya, yang menyebabkan pihak isteri dan suami menuntut perceraian. Dalam hal ini, ajaran Islam adalah agama yang menyelesaikan setiap masalah yang muncul, yang menyebabkan masalah pada generasi berikutnya.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mengatur perkara talak perkawinan menurut Agama Islam dan menetapkan bahwa

---

<sup>26</sup> Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, bukan dengan putusan Pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "cerai talak" dan "cerai gugat" untuk membedakan arti yang dimaksud oleh huruf c undang-undang.<sup>27</sup>

Dalam bahasa Arab, gugatan cerai disebut al-khulû, yang berasal dari kata Arab "khu'u ats-tsauwbi", yang berarti melepas pakaian. Kemudian digunakan untuk menggambarkan wanita yang meminta suaminya untuk meninggalkan hubungan pernikahan. Dalam banyak definisi, para ulama mendefinisikan bahwasanya al-khulûi sebagai perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan keduanya dan dengan pembayaran istri kepada suaminya.<sup>28</sup>

Menurut Syaikh al-Bassam, al-khulû adalah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya atau sebaliknya dengan lafaz yang khusus. Al-Hafizh Ibn Hajar mengatakan bahwa suami menceraikan istrinya dengan memberikan pembayaran ganti kepada suaminya.<sup>29</sup>

Perceraian merupakan akibat dari suatu hubungan yang disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan Apabila sudah ditempuh dengan berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan akan tetapi harapan dalam tujuan perkawinan tidak terwujud sehingga terjadilah perceraian.

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>28</sup> Hanifah Mardalena, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019)

<sup>29</sup> Al-Iman al-Hafizh Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats alSajistani, Sunan Abi Daud, juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan.), h. 154-155.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "bercerai" berarti "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri".<sup>30</sup> Menurut KUH Perdata, Pasal 207 menyatakan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Namun, pengertian perceraian tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan sama sekali, begitu pula dalam penjelasan dan peraturan pelaksanaannya<sup>31</sup>.

Meskipun tidak ada definisi akurat tentang perceraian, ini tidak berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menangani masalah perceraian sama sekali.

Perceraian dalam istilah Fiqh disebut "talak" atau Furqah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul. Perkataan "talaq" dan "furqah" dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalkan salah satu dari suami atau isteri, sedangkan arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>32</sup>

Dalam istilah umum, perceraian adalah Perceraian adalah ketika hubungan perkawinan seorang pria atau wanita (suami-isteri) berakhir.

---

<sup>30</sup> Kamus Bahasa Indonesia

<sup>31</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23-28

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, hukum perkawinan nasional, ( Medan:CV.Zahir Trading,1975),56.

Namun, dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, yang berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Ahli fikih kemudian mengubah istilah ini menjadi "perceraian antar suami isteri".<sup>33</sup>

Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut :

a) Sayyid sabiq

Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>34</sup>

b) Abdur Rahman al-Jazir

Dalam istilah, "talak" berarti melepaskan atau melepaskan status pernikahan, sedangkan "idzalah" berarti hilangnya ikatan perkawinan sehingga suami istri tidak boleh lagi bercampur aduk.<sup>35</sup>

c) Al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, perceraian dapat didefinisikan sebagai putusnya ikatan perkawinan seorang suami-isteri untuk membangun rumah tangga yang tetap, permanen, dan abadi, di mana keduanya tidak boleh lagi bergaul seperti suami-isteri.

---

<sup>33</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), h. 2006

<sup>35</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

<sup>36</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 1.



## 2. Bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat pengertian perceraian serta bentuk perceraian yang terdiri dari 2 (dua), yaitu :

a. Cerai Talak

Merupakan perceraian yang diputuskan oleh suami atau perkawinan yang diputuskan oleh suami.

b. Cerai Gugat

Merupakan putusnya perkawinan yang diajukan oleh sang istri ke Pengadilan Agama. Itu dianggap terjadi dan sah sejak putusan Pengadilan Agama, yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>

## 3. Akibat Hukum Perceraian

Keluarga terbentuk karena perkawinan suami dan isteri, yang diharapkan bahagia dan bertahan sampai salah satu pihak meninggal dunia.<sup>38</sup> Dengan perceraian, masalah perceraian tidak selesai. Namun, perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan masih memiliki konsekuensi terkait dengan hubungan suami isteri, seperti menjadi bekas suami, bekas isteri, tempat tinggal, dan sebagainya. Namun, kepentingannya lebih besar untuk nasib anak-anak. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang masih kecil atau di bawah umur.

Hukum digunakan untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat serta sarana dan pranata

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, hal. 2.

sosialnya, seperti akibat hukum putusnya perkawinan, di mana orang tua tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin sampai anak tersebut berrumah tangga atau baligh, sehingga anak tidak akan mengalami penderitaan fisik atau mental di kemudian hari.

Namun, ada banyak perbedaan antara kenyataan di lapangan dan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena ada banyak faktor yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melakukan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, Pengadilan dapat menetapkan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan membiayai anaknya. Ketentuan ini lebih jelas dapat ditemukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, sebagai konsekuensi dari hukum perceraian, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk membayar biaya penghidupan atau menetapkan tanggung jawab tertentu bagi bekas isteri.<sup>39</sup>

Adapun putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat di dalam pasal 41 yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

---

<sup>39</sup> Muhamad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 400.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana dalam kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan

Namun apabila diurai lebih lanjut mengenai akibat-akibat dari perceraian yaitu:

- a. Akibat Terhadap Anak

Jika seorang suami menjatuhkan thalak pada isterinya, dia wajib membayar nafkah anak-anaknya, yaitu biaya perawatan dan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan status suami. Kewajiban ini berlanjut sampai anak-anak baligh, berakal, dan memiliki penghasilan. Jika dua orang suami isteri bercerai saat mereka memiliki anak yang belum mumayyiz, maka isteri lah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu sampai mereka cukup umur.<sup>40</sup>

- b. Akibat Terhadap Hubungan Suami Istri

Pasangan yang telah bercerai tidak boleh melakukan hubungan suami isteri. Selain itu, mantan suami harus memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istrinya. Mut'ah mantan suami dapat berupa uang atau barang. KHI juga membahas masalah ini secara menyeluruh,

---

<sup>40</sup> Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta:UIP, 1974), 131.

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149: Jika perkawinan putus karena talak, bekas suami harus:

- 1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

c. Akibat Terhadap Masa Iddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinan berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhuul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. KHI pasal 153 ayat (2) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya. Kemudian bentuk-bentuk iddah itu ada bermacam-macam yaitu:

- 1) Iddah isteri yang berhaid, masa tempo menunggu tiga kali haid.
- 2) Iddah isteri yang tidak lagi haid, masa tempo menunggu tiga bulan.

- 3) Iddah isteri yang kematian suami, masa tempo menunggu empat bulan sepuluh hari.
- 4) Iddah isteri yang hamil, yaitu masa tempo menunggu sampai melahirkan anak.<sup>41</sup>

Ketentuan iddah ini, mempunyai beberapa hikmah yang sangat tinggi bagi kehidupan kekeluargaan, yaitu antara lain:

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang isteri dari kehamilan, sehingga tidak tercampur keturunan seseorang dengan yang lainnya. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali rukun seperti semula, jika mereka menganggap hal itu adalah baik.
- 2) Untuk menjunjung tinggi ikatan perkawinan sebagai ikatan suci, sehingga memberi kesempatan kepada suami isteri berpikir panjang untuk memutuskan perceraian secara pasti. Sebabnya jika tidak ada masa iddah ini, tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar dia menyusun permainannya, kemudian sebentar lagi dirusakny.<sup>42</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim**

#### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat

---

<sup>41</sup> Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43

<sup>42</sup> H.Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya: PT Bina ilmu 1995), 338

materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>43</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>44</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

<sup>44</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

<sup>45</sup> Ibid, hlm 141

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim

